



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan pergeseran Anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

- tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.461.337.665.691,00 (*satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 697.674.169.943,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 533.654.694.998,00 (*lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 157.743.060.750,00 (*seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.265.740.000,00 (*tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, 697.674.169.943,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 407.093.120.874,00 (*empat ratus tujuh miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.479.316.927,00 (*seratus lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.873.599.000,00 (*seratus lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.936.102.900,00 (*dua puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 448.710.242,00 (*empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.793.120.000,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.050.200.000,00 (*satu miliar lima puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 533.654.694.998,00 (*lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.010.504.086,00 (*seratus delapan miliar sepuluh juta lima ratus empat ribu delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.161.575.466,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.431.144.130,00 (*lima puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.828.432.309,00 (*enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.068.529.007,00 (*dua puluh delapan miliar enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 43.154.510.000,00 (*empat puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.265.740.000,00 (*tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.580.000.000,00 (*lima puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.668.750.000,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.016.990.000,00 (*enam belas miliar enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 254.380.287.400,00 (*dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.630.350.000,00 (*delapan miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.749.937.400,00 (*dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 15

